



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 980 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.2/1314/204/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : **RETNO MANDASARI**
 - b. N I P : **198503182015042001**
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : **Pacitan, 18-03-1985**
 - d. Pangkat/Gol. ruang : **Pengatur (II/c)**
 - e. Pendidikan Terakhir : **D.III Manajemen Tahun 2009**
 - f. Jabatan : **Pengadministrasi Umum**
 - g. Unit kerja Lama : **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur**
 - h. Unit kerja Baru : **Verifikator Keuangan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan.**
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan setelah diterbitkannya SKPP dari Instansi asal.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal *22-09-2017*
BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Bupati Malang di Malang;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan;